



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor1060/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Rahim Aliasiiin
2. Tempat lahir : Timbang Lawan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec Bahorok Kab Langkat Prop Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Saprudin Alias Udin
2. Tempat lahir : Timbang Lawan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Timbang Lawan, Desa Timbang Lawan Kec Bahorok Kab Langkat Prop Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ramdani Alias Ram
2. Tempat lahir : Timbang Lawan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Timbang Lawan Desa Timbang Lawan Kec Bahorok Kab Langkat Prop Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa Ramdani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan ParaTerdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM alias IIM, SAPRUDIN alias UDIN dan RAMDANI alias RAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHIM alias IIM, SAPRUDIN alias UDIN dan RAMDANI alias RAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwatetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mesin chain saw (alat pemotong kayu) merk motoyama warna biru;
 - Kayu bulat sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang dengan jenis kayu durian;
 - Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonankeringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh ParaTerdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa**ABDUL RAHIM alias IIM, SAPRUDIN alias UDIN dan RAMDANI alias RAM** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 0830 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika mereka Terdakwa masing-masing Abdul Rahim alias lim, Saprudin alias Udin dan Ramdani alias Ram bermaksud akan menebang pohon maka mereka Terdakwa kemudian mencari pekerja untuk membantu mereka melakukan penebangan pohon. Setelah mendapatkan pekerja yaitu Saksi Jali, Ucok, Andi dan Dedek, mereka Terdakwa bersama-sama dengan Para pekerja tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw merk Motoyama kemudian berangkat menuju lokasi untuk melakukan penebangan pohon. Ketika sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa Saprudin alias Udin menghidupkan mesin chain saw dan mulai melakukan penebangan pohon jenis pohon kayu durian sebanyak 6 (enam) pohon. Setelah itu 6 (enam) pohon kayu tersebut kemudian dipotong-potong dan dijadikan kayu bulat sebanyak \pm 60 (enam puluh) batang dengan ukuran panjang \pm 2,20 M (dua koma dua puluh meter). Kemudian mereka Terdakwa dibantu oleh Saksi Jali, Ucok, Andi dan Dedek menggulingkan kayu-kayu tersebut ke aliran sungai Bahorok yang berjarak \pm 10 - 20 meter dari lokasi penebangan kemudian dihanyutkan melalui sungai yang melintasi Kawasan Wisata Bukit Lawang menuju titi (jembatan) gantung di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Setelah itu mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Jali, Ucok, Andi dan Dedek menarik kayu-kayu tersebut ke daratan dan selanjutnya dimuat/dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel No. Pol. BK 9085 RL yang juga sebelumnya memang telah disiapkan oleh mereka Terdakwa. Kayu-kayu tersebut kemudian diangkut dan dibawa ke lokasi usaha industri pengolahan kayu dan mereka Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut dengan harga Rp.7.438.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa ternyata berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Tanta Perangin-Nangin, S. Hut. MSI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat dengan menggunakan perangkat software Sistem Informasi Geografis (SIG) yang kemudian diploting ke dalam peta pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579 / Menhut - II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8088 / MenLHK - PKTI / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, Tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017, diketahui bahwa status dan fungsi lokasi mereka Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tersebut yaitu titik tunggul kayu No. 1 - 6 seluruhnya berada di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sesuai dengan data yang ada di kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat diketahui bahwa pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tersebut tidak pernah ada diterbitkan izin penebangan pohon kayu baik kepada perseorangan maupun badan hukum.

Perbuatan Terdakwa **ABDUL RAHIM alias IIM, SAPRUDIN alias UDIN** dan **RAMDANI alias RAM** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. Saksi NGALAU SURBAKTI:

- Bahwa Saksipernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu yang terletak di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa **ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDIN Alias Udin, Terdakwa RAMDANI Alias RAM**;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 24 Agustus 2020 Saksi bersama dengan Ahli Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara UPT. Kesatuan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat atas nama TANTA PERANGIN-NANGIN, S.Hut pernah melakukan pengecekan dan dan pemeriksaan serta pengambilan titik koordinat;

- Bahwa dasar Saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan serta pengambilan titik koordinat dilokasi penebangan kayu dikawasan hutan tersebut yaitu surat perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/812/VIII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/1143/VIII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan tersebut diketahui bahwa jumlah pohon kayu yang ditebang sebanyak 6 (enam) pohon, hal tersebut dibuktikan dengan ditemukanya 6 (enam) tunggul (tunggak) kayu bekas penebangan;
- Bahwa cara Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM mengangkut kayu bulat sebanyak \pm 58 (lima puluh delapan) batang dari lokasi penebangan menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) tersebut yaitu pertama-tama kayu bulat yang telah ditebang dilokasi penebangan digulingkan kealiran sungai menuju titi (jembatan) gantungdi Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, kemudian setelah kayu bulat tiba dilokasi dimaksud, Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM menarik kayu bulat kedaratan untuk selanjutnya dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol BK. 9085 RL, kemudian diangkut menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan identifikasi kayu yang dilakukan oleh Ahli dari Kehutanan atas nama REINHEART D.M.T.S SIMARMATA, S. Hut terhadap kayu bulat sebanyak \pm 58 (lima puluh delapan) batang dilokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) bahwa jenis kayu bulat tersebut seluruhnya jenis kayu durian yang termasuk kedalam kelompok meranti dengan panjang 2.20 M (dua meter koma dua puluh) dan volume seluruhnya 8, 08 M3 (delapan koma delapan meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Bulat Tanggal 02 September 2020;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu didalam kawasan hutan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga kayu sebanyak \pm 58 (lima puluh delapan) batang tersebut dijual oleh Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara HAMZAH FANSYURI (pemilik UD. Sukses) sebesar Rp. 7.438.000,-(tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa ABDUL RAHIM ALS IM DKK saat mengangkut kayu sebanyak \pm 58 batang dari titi gantung di Desa Sampe Raya , Kec. Bahorok, Kab. Langkat Prop Sumut menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu / saw mill UD Sukses Mandiri yang terletak di Desa Bandar Muda Ds. Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat adalah Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya;

2. Saksi BENNY SYAHPUTRA SH;

- Bahwa Saksipernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu yang terletak di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa yang melakukan penenbangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDIN Alias Udin, Terdakwa RAMDANI Alias RAM;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 24 Agustus 2020 Saksi bersama dengan Ahli Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat atas nama TANTA PERANGIN-NANGIN, S.Hut pernah melakukan pengecekan dan dan pemeriksaan serta pengambilan titik koordinat;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan serta pengambilan titik koordinat dilokasi penebangan kayu dikawasan hutan tersebut yaitu surat perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/812/VIII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 Agustus 2020 dan Surat perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/1143/VIII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan tersebut diketahui bahwa jumlah pohon kayu yang ditebang sebanyak 6 (enam) pohon, hal tersebut dibuktikan dengan ditemukanya 6 (enam) tunggul (tunggak) kayu bekas penebangan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDIN Alias Udin, Terdakwa RAMDANI Alias RAM pada saat melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan tersebut yaitu 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit mesin chain Saw (alat pemotong kayu) merk motoyama warna biru milik Terdakwa SAPRUDDIN Alias Udin;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan diketahui bahwa pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias Udin, Terdakwa RAMDANI Alias RAM diangkut dan dijual lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) untuk diperjualbelikan kepada saudara HAMZAH FANSYURI;
 - Bahwa Bahwa cara Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM mengangkut kayu bulat sebanyak ± 58 (lima puluh delapan) batang dari lokasi penebangan menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) tersebut yaitu pertama-tama kayu bulat yang telah ditebang dilokasi penebangan digulingkan kealiran sungai menuju titi (jembatan) gantung di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, kemudian setelah kayu bulat tiba dilokasi dimaksud, Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM menarik kayu bulat kedaraaan untuk selanjutnya dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol BK. 9085 RL, kemudian diangkut menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan identifikasi kayu yang dilakukan oleh Ahli dari Kehutanan atas nama REINHEART D.M.T.S SIMARMATA, S. Hut terhadap kayu bulat sebanyak ± 58 (lima puluh delapan) batang dilokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) bahwa jenis kayu bulat tersebut seluruhnya jenis kayu durian yang termasuk kedalam kelompok meranti dengan panjang 2.20 M (dua meter koma dua puluh) dan volume seluruhnya 8, 08 M3 (delapan koma delapan meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Bulat Tanggal 02 September 2020;
 - Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu didalam kawasan hutan ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi harga kayu sebanyak ± 58 (lima puluh delapan) batang tersebut dijual oleh Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM kepada saudara HAMZAH FANSYURI (pemilik UD. Sukses) sebesar Rp. 7.438.000,-(tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan tempat Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM,Dkk melakukan penenbanngan pohon kayu yang terletak di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tersebut yaitu TENGKU RAHMATSYAH Alias MAT COLES;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya;
- 3. **Saksi RAJALIK SARAGIH Alias JALI**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1000/IX/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 30 September 2020 dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat yaitu sebagai pekerja upahan yang bertugas sebagai menggulingkan kayu ke aliran sungai bahorok, menganyutkan kayu bulat dan memuat kayu bulat ;
- Bahwa Bahwa pada saat Saksi melakukan kegiatan penebangan pohon kayu , Saksi bersama dengan Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN, Terdakwa RAMDANI Alias RAM, dan saudara UCOK, saudara ANDI, saudara DEDEK;
- Bahwa yang menyuruh/ memerintahkan saudara bersama dengan rekan saudara atas nama UCOK, ANDI dan DEDEK untuk bekerja sebagai yang menggulingkan kayu ke aliran sungai bahorok, mengahanyutkan kayu bulat dan memuat kayu bulat dilokasi penebangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM;
- Bahwa yang bertugas melakukan penebangan/ pemotongan kayu terhadap pohon kayu dilokasi tersebut yaitu Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penanggung jawab kegiatan penenbangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa RAMDANI Alias RAM dan Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa pemilik lahan tempat Saksi melakukan kegiatan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tersebut yaitu TENGKU RAHMATSYAH Alias MAT COLES;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon kayu tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Chain Saw (alat pemotong kayu) merek motoyama warna biru milik Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa jumlah pohon kayu yang ditebang dilokasi tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) pohon kemudian yang dijadikan kayu bulat sebanyak ± 60 (enam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) batang dengan ukuran panjang \pm 2,20 M (dua koma dua puluh meter);
- Bahwa jenis 6 (enam) kayu yang ditebang di lahan saudara TENGKU RAHMATSYAH Alias MAT COLES yang terletak di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tersebut yaitu jenis pohon kayu durian;
 - Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu didalam kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol BK. 9085 RL yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD sukses Mandiri karena Saksi hanya bertugas memuat kayu keatas mobil truck tersebut, namun sepengetahuan Saksi nama supir tersebut yaitu BANDOT;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi SYARIFUDDIN MZ Alias UCOK**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1001/IX/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 30 September 2020 dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
 - Bahwa yang melakukan penenbangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDIN Alias Udin, Terdakwa RAMDANI Alias RAM saudara JALI, ANDI dan DEDEK;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat yaitu sebagai pekerja upahan yang bertugas sebagai menggulingkan kayu ke aliran sungai bahorok, menganyutkan kayu bulat dan memuat kayu bulat ;
 - Bahwa yang menyuruh/ memerintahkan saudara bersama dengan rekan saudara atas nama JALI, ANDI dan DEDEK untuk bekerja sebagai yang menggulingkan kayu ke aliran sungai bahorok, mengahanyutkan kayu bulat dan memuat kayu bulat dilokasi penebangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas melakukan penebangan/ pemotongan kayu terhadap pohon kayu dilokasi tersebut yaitu Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penanggung jawab kegiatan penenbangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa RAMDANI Alias RAM dan Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa pemilik lahan tempat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan penebangan pohon kayu tersebut yaitu saudara TENGKU RAHMATSYAH Alias MAT COLES;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin chain Saw (alat pemotong kayu) merk motoyama warna biru milik Terdakwa SAPRUDDIN Alias Udin;
- Bahwa jumlah pohon kayu yang ditebang dilokasi penebangan tersebut sebanyak 6 (enam) pohon kemudian dijadikan kayu bulat sebanyak \pm 60 (enam puluh) batang denganukuran panjang 2. 20 M (dua koma dua puluh meter);
- Bahwa jenis 6 (enam) pohon kayu yang ditebang dilahan TENGKU RAHMATSYAH Alias MAT COLES tersebut yaitu jenis pohon kayu durian;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu didalam kawsan hutan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol. BK 9085 RL yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat menuju lokasi industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD Sukses Mandiri namun sepengetahuan Saksi nama supir yang membawa mobil tersebut adalah saudara BANDOT;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi **SAIFUL BAHRI Alias DEDEK**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1003/IX/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 30 September 2020 dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa yang melakukan penenbangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDIN Alias Udin, Terdakwa RAMDANI Alias RAM saudara JALI, ANDI dan UCOK;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat yaitu sebagai pekerja upahan yang bertugas sebagai menggulingkan kayu ke aliran sungai bahorok, menganyutkan kayu bulat dan memuat kayu bulat ;
- Bahwa yang menyuruh/ memerintahkan saudara bersama dengan rekan saudara atas nama JALI, ANDI dan UCOK untuk bekerja sebagai yang menggulingkan kayu ke aliran sungai bahorok, mengahanyutkan kayu bulat dan memuat kayu bulat dilokasi penebangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM;
- Bahwa yang bertugas melakukan penebangan/ pemotongan kayu terhadap pohon kayu dilokasi tersebut yaitu Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa s epengetahuan Saksi penanggung jawab kegiatan penenbangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa RAMDANI Alias RAM dan Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa pemilik lahan tempat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan penebangan kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat yaitu TENGKU RAHMATSYAH Alias MAT COLES;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon kayu tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Chain Saw (alat pemotong kayu) merek motoyama warna biru milik Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa jumlah pohon kayu yang ditebang dilokasi tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) pohon kemudian yang dijadikan kayu bulat sebanyak ± 60 (enam puluh) batang dengan ukuran panjang $\pm 2,20$ M (dua koma dua puluh meter);
- Bahwa adapun cara SAPRUDIN Alias UDIN melakukan penebangan/ pemotongan pohon kayu sebanyak 6 (enam) pohon diDesa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat yaitu pertama tama terhadap 1 (satu) unit mesin chain Saw (alat pemotong kayu) merk motoyama warna putih yang telah siapkan sebelumnya dihidupkan kemudian terhadap mesin chain saw tersebut diarahkan langsung ke pohon yang telah dipilih untuk dilakukan pemotongan, kemudian setelah pohon kayu tersebut tumbang maka dipotong kembali menjadi ukuran panjang $\pm 2,20$ M (dua koma dua puluh meter) dengan jumlah ± 60 (enam puluh batang);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol BK. 9085 RL yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD Sukes Mandiri karena Saksi hanya bertugas sebagai memuat kayu keatas mobil truck tersebut, namun sepengetahuan Saksi nama supir mobil tersebut yaitu BANDOT;
 - Bahwa jenis 6 (enam) pohon kayu yang ditebang dilahan TENGKU RAHMATSYAH Alias MAT COLES tersebut yaitu jenis pohon kayu durian;
 - Bahwa yang menyuruh/ memerintahkan Saksi untuk menghanyutkan kayu bulat tersebut melalui aliran sungai bahorok menuju titi (jembatan) gantung adalah saudara ABDUL RAHIM Alias IM;
 - Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu didalam kawasan hutan ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya;
- 6. Saksi JUNARDI Alias ANDI**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1002/IX/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 30 September 2020 dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
 - Bahwa yang melakukan penenbangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDIN Alias Udin, Terdakwa RAMDANI Alias RAM saudara JALI, DEDEK dan UCOK;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat yaitu sebagai pekerja upahan yang bertugas sebagai menggulingkan kayu ke aliran sungai bahorok, menghanyutkan kayu bulat dan memuat kayu bulat ;
 - Bahwa yang menyuruh/ memerintahkan saudara bersama dengan rekan saudara atas nama JALI, ANDI dan UCOK untuk bekerja sebagai yang menggulingkan kayu ke aliran sungai bahorok, menghanyutkan kayu bulat dan memuat kayu bulat dilokasi penebangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas melakukan penebangan/ pemotongan kayu terhadap pohon kayu dilokasi tersebut yaitu Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penanggung jawab kegiatan penenebangan pohon kayu tersebut yaitu Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa RAMDANI Alias RAM dan Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa pemilik lahan tempat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan kegiatan penebangan kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat yaitu TENGKU RAHMATSYAH Alias MAT COLES;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon kayu tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Chain Saw (alat pemotong kayu) merek motoyama warna biru milik Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN;
- Bahwa jumlah pohon kayu yang ditebang dilokasi tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) pohon kemudian yang dijadikan kayu bulat sebanyak \pm 60 (enam puluh) batang dengan ukuran panjang \pm 2,20 M (dua koma dua puluh meter);
- Bahwa adapun cara SAPRUDIN Alias UDIN melakukan penebangan/ pemotongan pohon kayu sebanyak 6 (enam) pohon di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat yaitu pertama tama terhadap 1 (satu) unit mesin chain Saw (alat pemotong kayu) merk motoyama warna putih yang telah siapakan sebelumnya dihidupkan kemudian terhadap mesin chain saw tersebut diarahkan langsung ke pohon yang telah dipilih untuk dilakukan pemotongan, kemudian setelah pohon kayu tersebut tumbang maka dipotong kembali menjadi ukuran panjang \pm 2,20 M (dua koma dua puluh meter) dengan jumlah \pm 60 (enam puluh batang);
- Bahwa jenis 6 (enam) pohon kayu yang ditebang dilahan TENGKU RAHMATSYAH Alias MAT COLES tersebut yaitu jenis pohon kayu durian;
- Bahwa yang menyuruh/ memerintahkan Saksi untuk menghanyutkan kayu bulat tersebut melalui aliran sungai bahorok menuju titi (jembatan) gantung adalah saudara ABDUL RAHIM Alias IM;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu didalam kawasan hutan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol BK. 9085 RL yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD Sukes Mandiri karena Saksi hanya bertugas sebagai memuat kayu keatas mobil truck tersebut, namun sepengetahuan Saksi nama supir mobil tersebut yaitu BANDOT;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya;
- 7. **Saksi HAMZAH FANSYURI Alias HAMZAH**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Tindak Pidana“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
- Bahwa berhubungan Terdakwa I dengan lokasi pengolahan kayu (Saw Mill) UD. Sukses Mandiri tersebut yaitu pemilik / penanggung jawab;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
- BahwaTerdakwa I menjalankan usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD. Sukses Mandiri tersebut sejak tahun 2018 dimana sebelumnya usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD Sukses mandiri milik saudara ADAM PRATAMA JINGGA yang dihibab yang dibuatkan di kantor Notaris SARI JUNITA Br GINTING yang beralamat di kuala;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa RAMDANI Alias RAM, dan Terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN karena ke -3 (ketiga) orang tersebut pernah menjual kayu kepada Terdakwa I di usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD. Sukses Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa I selaku pemilik/penanggung jawab usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD. Sukses Mandiri pernah menerima / membeli kayu bulat dari Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa RAMDANI Alias RAM dan Terdakwa SAPRUDIN Alias IM;
- Bahwa Terdakwa I menerima / membeli kayu bulat dari Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa RAMDANI Alias RAM dan Terdakwa SAPRUDIN Alias IM yaitu pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 17:00 Wib adapun jumlah kayu yang Terdakwa I terima/beli yaitu sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang dengan ukuran panjang \pm 2, 20 M (dua koma dua puluh meter);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa RAMDANI Alias RAM dan Terdakwa SAPRUDIN Alias IM pada saat membawa kayu sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang dengan panjang \pm 2, 20 M (dua koma dua puluh meter) menuju lokasi industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD. Sukses Mandiri milik Terdakwa I tersebut yaitu 1 (satu) unit colt diesel No. Pol BK 9085 RL yang dikemudikan oleh saudara BANDOT;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kayu bulat jenis durian sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang dengan ukuran panjang \pm 2,20 M (dua koma duapuluh meter) yang beli dari Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, RAMDANI Alias RAM dan SAPRUDIN Alias IM tersebut yaitu sebesar Rp. 7.438.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan telah Terdakwa I bayar langsung kepada Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM;
- Bahwa dokumen yang digunakan oleh ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa RAMDANI Alias RAM, dan Terdakwa SAPRUDIN Alias IM pada saat melakukan pengangkutan kayu bulat sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang tersebut Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan Hak yang dikeluarkan oleh pemilik hutan hak atas nama ABDUL RAHIM tertanggal 20 Agustus 2020 dan surat tanah berupa surat pelepasan dan penyerahan segala hak secara Gantri Rugi tertanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok atas nama M. Samin Pelawi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya

8. Saksi M BAHAGIA GINTING

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu yang terletak di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pemilik tanah tempat Terdakwa ABDUL RAHIM Alias IM, Terdakwa SAPRUDIN Alias Udin, Terdakwa RAMDANI Alias RAM menebang kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat adalah RAHMADSYAH;
- Bahwa Terdakwa I menjadi Kepala Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat sejak tahun 2019
- Bahwa tanah RAHMADSYAH tersebut masuk Desa Sampe Raya;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menerbitkan surat tanah di daerah desa Terdakwa I selama Terdakwa I menjadi Kepala Desa Sampe Raya;
- Bahwa yang menerbitkan surat tanah tersebut adalah Kepala Desa Timbang Jaya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kenapa kepala Desa Timbang Jaya bisa menerbitkan surat di wilayah Desa Sampe Raya;
- Bahwa setahu Terdakwa I wilayah yang termasuk TNGL tidak dapat diterbitkan surat tanah;
- Bahwa RAHMADSYAH bukan warga Desa Sampe Raya melainkan warga Desa Timbang Jaya;
- Bahwa Kepala Desa Timbang Jaya yang menerbitkan surat tanah tersebut sekarang tidak Kepala Desa lagi;
- Bahwa Wilayah Desa Terdakwa I ada masuk wilayah TNGL;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ParaTerdakwa mengambil kayu diwilayah hijau;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli REINHART D.M.T.S SIMARMATA, Amd

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli dalam perkara ini yaitu sehubungan perihal permintaan keterangan Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa dasar Ahli pada saat melakukan pengukuran dan identifikasi kayu bulat ditempat pengolahan kayu (Saw Mill) di Dusun Bandar Muda, Desa Tanjung Lenggang, Kabupaten Langkat tersebut yaitu surat Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor : K/2733/IX/ RES.5.3/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 02 September 2020, perihal permintaan tenaga Ahli untuk melakukan pengukuran dan identifikasi kayu kepada kepala UPT, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wil. I Langkat dan Surat Perintah Tugas nomor : 090/1649/UPT.KPH-I/2020, Tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh kepala UPT atas nama Ir. PUJI HARTONO, M.Si.;
- Bahwa untuk melakukan pengujian, pengukuran dan pengenalan jenis kayu olahan tersebut yaitu meter dengan panjang 5 (lima) meter, Loupe (kaca pembesar), pisau (cutter), Gergaji, alat tulis dan kertas. Adapun cara dalam pengujian dan pengukuran tunggak pohon tersebut dengan cara melakukan pengukuran diameter kayu tunggak pohon dengan menggunakan meteran untuk pengukuran diameter tunggak pohon selanjutnya untuk menentukan jenis tunggak pohon tersebut selanjutnya dilakukan pemotongan kayu dengan mempergunakan pisau cutter dan gergaji untuk melihat Struktur Anatomi kayu dengan mempergunakan Loupe, selanjutnya hasil potongan kayu tersebut akan di bandingkan dengan contoh jenis kayu yang ada dal buku pengenalan jenis kayu, maka akan dapat ditentukan jenis kayunya
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut ParaTerdakwa membenarkannya

2. Ahli MUHAMMAD KOMAR

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli Tanta Perangin-Nangin, S. Hut. MSI, Pegawai

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat dengan menggunakan perangkat software Sistem Informasi Geografis (SIG) yang kemudian diploting ke dalam peta pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut - II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8088 / MenLHK - PKTI / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, Tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017, diketahui bahwa status dan fungsi lokasi Para Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tersebut yaitu titik tunggul kayu No. 1 - 6 seluruhnya berada di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat diketahui bahwa pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tersebut tidak pernah ada diterbitkan izin penebangan pohon kayu baik kepada perseorangan maupun badan hukum.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut ParaTerdakwa membenarkannya

3. Ahli TANTA PERANGIN NANGIN S.Hut, Msi

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh saksi Tanta Perangin-Nangin, S. Hut. MSI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat dengan menggunakan perangkat software Sistem Informasi Geografis (SIG) yang kemudian diploting ke dalam peta pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut - II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8088 / MenLHK - PKTI / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, Tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017, diketahui bahwa status dan fungsi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Para Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tersebut yaitu titik tunggul kayu No. 1 - 6 seluruhnya berada di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat diketahui bahwa pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tersebut tidak pernah ada diterbitkan izin penebangan pohon kayu baik kepada perseorangan maupun badan hukum.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya
- Bahwa jarak antara lokasi penebangan pohon kayu dengan aliran sungai bahorok tersebut yaitu 10-20 m(sepuluh meter sampai dua puluh meter);
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut ParaTerdakwa membenarkannya

4. Ahli SUHARSO S.Hut

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh saksi Tanta Perangin-Nangin, S. Hut. MSI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat dengan menggunakan perangkat software Sistem Informasi Geografis (SIG) yang kemudian diploting ke dalam peta pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut - II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8088 / MenLHK - PKTI / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, Tanggal 23November 2018 tentang Perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017, diketahui bahwa status dan fungsi lokasi Para Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tersebut yaitu titik tunggul kayu No. 1 - 6 seluruhnya berada di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Bahwasesuai dengan data yang ada di kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat diketahui bahwa pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara tersebut tidak pernah ada diterbitkan izin penebangan pohon kayu baik kepada perseorangan maupun badan hukum.

- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut ParaTerdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu yang terletak di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pelakunya Terdakwa I, Terdakwa SAPRUDDIN Alias UDIN dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lokasi ParaTerdakwa melakukan penebangan pohon kayu yang berada dalam kawasan hutan;
- Bahwa cara ParaTerdakwa mengangkut kayu bulat dari lokasi penebangan menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) tersebut yaitu pertama-tama kayu bulat yang telah ditebang dilokasi penebangan digulingkan kealiran sungai menuju titi (jembatan) gantung di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, kemudian setelah kayu bulat tiba dilokasi dimaksud, ParaTerdakwa menarik kayu bulat kedaratan untuk selanjutnya dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol BK. 9085 RL, kemudian diangkut menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD;
- Bahwa kayu yang ParaTerdakwa tebang sebanyak \pm 58 (lima puluh delapan) batang jenis kayu bulat tersebut seluruhnya jenis kayu durian ;
- Bahwa ParaTerdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu didalam kawasan hutan ;
- Bahwa pemiliknya adalah RAHMATSYAH ALIAS MAT COLES;
- Bahwa harganya ParaTerdakwa beli secara patungan dengan harga Rp. 2000.000,-;
- Bahwa Penanggung jawabnya adalah Terdakwa I, Terdakwa SAPRUDIN dan Terdakwa RAMDANI;
- Bahwa yang membantu ParaTerdakwa dengan mendapat upah adalah JALI, UCOK, ANDI dan DEDEK yang kami upah Rp. 340.000 per orang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I harga kayu sebanyak \pm 58 (lima puluh delapan) batang tersebut kami jual Rp. 7.438.000,-(tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa I jual kepada saudara HAMZAH FANSYURI (pemilik UD. Sukses Mandiri;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kayu yang ParaTerdakwa ambil tersebut berada di wilayah TNGL

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu yang terletak di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pelakunya Terdakwa II, Terdakwa ABDUL RAHIM dan Terdakwa RAMDANI Alias RAM;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui lokasi ParaTerdakwa melakukan penebangan pohon kayu yang berada dalam kawasan hutan;
- Bahwa cara ParaTerdakwa mengangkut kayu bulat dari lokasi penebangan menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) tersebut yaitu pertama-tama kayu bulat yang telah ditebang dilokasi penebangan digulingkan kealiran sungai menuju titi (jembatan) gantung di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, kemudian setelah kayu bulat tiba dilokasi dimaksud, ParaTerdakwa menarik kayu bulat kedaratan untuk selanjutnya dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol BK. 9085 RL, kemudian diangkut menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD;
- Bahwa kayu yang kami tebang sebanyak \pm 58 (lima puluh delapan) batang jenis kayu bulat tersebut seluruhnya jenis kayu durian ;
- Bahwa ParaTerdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu didalam kawasan hutan ;
- Bahwa pemiliknya adalah RAHMATSYAH ALIAS MAT COLES;
- Bahwa harganya ParaTerdakwa beli secara patungan dengan harga Rp. 2000.000,-;
- Bahwa penanggung jawabnya adalah Terdakwa II, Terdakwa ABDUL RAHIM dan Terdakwa RAMDANI;
- Bahwa yang membantu ParaTerdakwa dengan mendapat upah adalah JALI, UCOK, ANDI dan DEDEK yang kami upah Rp. 340.000 per orang
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II harga kayu sebanyak \pm 58 (lima puluh delapan) batang tersebut ParaTerdakwa jual Rp. 7.438.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut ParaTerdakwa jual kepada saudara HAMZAH FANSYURI (pemilik UD. Sukses Mandiri
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kayu yang ParaTerdakwa ambil tersebut berada di wilayah TNGL

Keterangan Terdakwa III:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan pohon kayu yang terletak di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pelakunya Terdakwa III, Terdakwa ABDUL RAHIM dan Terdakwa Saprudin Alias Udin;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon kayu yang terketak di Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui lokasi ParaTerdakwa melakukan penebangan pohon kayu yang berada dalam kawasan hutan;
- Bahwa cara ParaTerdakwa mengangkut kayu bulat dari lokasi penebangan menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) tersebut yaitu pertama-tama kayu bulat yang telah ditebang dilokasi penebangan digulingkan kealiran sungai menuju titi (jembatan) gantung di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, kemudian setelah kayu bulat tiba dilokasi dimaksud, ParaTerdakwa menarik kayu bulat kedaratan untuk selanjutnya dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol BK. 9085 RL, kemudian diangkut menuju lokasi usaha industri pengolahan kayu (Saw Mill) UD;
- Bahwa kayu yang kami tebang sebanyak \pm 58 (lima puluh delapan) batang jenis kayu bulat tersebut seluruhnya jenis kayu durian ;
- Bahwa ParaTerdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu didalam kawasan hutan ;
- Bahwa pemiliknya adalah RAHMATSYAH ALIAS MAT COLES;
- Bahwa harganya ParaTerdakwa beli secara patungan dengan harga Rp. 2000.000,-;
- Bahwa penanggung jawabnya adalah Terdakwa III, Terdakwa ABDUL RAHIM dan Terdakwa Saprudin Alias Udin;
- Bahwa yang membantu ParaTerdakwa dengan mendapat upah adalah JALI, UCOK, ANDI dan DEDEK yang kami upah Rp. 340.000 per orang
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II harga kayu sebanyak \pm 58 (lima puluh delapan) batang tersebut ParaTerdakwa jual Rp. 7.438.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut ParaTerdakwa jual kepada saudara HAMZAH FANSYURI (pemilik UD. Sukses Mandiri
- Bahwa TerdakwalII tidak mengetahui kayu yang ParaTerdakwa ambil tersebut berada di wilayah TNGL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 1 (satu) unit mesin chain saw (alat pemotong kayu) merk motoyama warna biru, Kayu bulat sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang dengan jenis kayu durian. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 Wib, Para Terdakwa bermaksud akan menebang pohon di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa benar selanjutnya ParaTerdakwabersama sama dengan pekerja yang diupah oleh Para Terdakwa yaitu Saksi Jali, Ucok, Andi dan Dedek, dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw merk Motoyama berangkat menuju lokasi untuk melakukan penebangan pohon.
- Bahwa benar ketika sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa Saprudin alias Udin menghidupkan mesin chain saw dan mulai melakukan penebangan pohon jenis pohon kayu durian sebanyak 6 (enam) pohon. Setelah itu 6 (enam) pohon kayu tersebut kemudian dipotong-potong dan dijadikan kayu bulat sebanyak \pm 60 (enam puluh) batang dengan ukuran panjang \pm 2,20 M (dua koma dua puluh meter);
- Bahwa benar kemudian ParaTerdakwa dibantu oleh Saksi Jali, Ucok, Andi dan Dedek menggulingkan kayu-kayu tersebut ke aliran sungai Bahorok yang berjarak \pm 10 - 20 meter dari lokasi penebangan kemudian dihanyutkan melalui sungai yang melintasi Kawasan Wisata Bukit Lawang menuju titi (jembatan) gantung di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar Setelah ituParaTerdakwa bersama dengan Saksi Jali, Ucok, Andi dan Dedek menarik kayu-kayu tersebut ke daratan dan selanjutnya dimuat/dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel No. Pol. BK 9085 RL yang juga sebelumnya memang telah disiapkan oleh mereka Terdakwa. Kayu-kayu tersebut kemudian diangkut dan dibawa ke lokasi usaha industri pengolahan kayu dan Para Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut dengan harga Rp.7.438.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar ternyata berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Tanta Perangin-Nangin, S. Hut. MSI,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat dengan menggunakan perangkat software Sistem Informasi Geografis (SIG) yang kemudian diploting ke dalam peta pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut - II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8088 / MenLHK - PKTI / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, Tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017,

- Bahwa benarpenebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan titik tunggu kayu No. 1 - 6 seluruhnya berada di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sesuai dengan data yang ada di kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat tidak pernah ada diterbitkan izin penebangan pohon kayu baik kepada perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM alias IIM, SAPRUDIN alias UDIN dan RAMDANI alias RAM didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” ;**
3. **Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa I. **ABDUL RAHIM alias IIM, Terdakwa II, SAPRUDIN alias UDIN dan Terdakwa III, RAMDANI alias Ram**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas kesalahannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara aquo adalah adanya keinsyafan dari Para Terdakwa atas sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain serta bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan , pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 Wib, Para Terdakwa bermaksud akan menebang pohon di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama sama dengan pekerja yang diupah oleh Para Terdakwa yaitu Saksi Jali, Ucok, Andi dan Dedek, dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw merk Motoyama berangkat menuju lokasi untuk melakukan penebangan pohon ;

Menimbang, bahwa ketika sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa Saprudin alias Udin menghidupkan mesin chain saw dan mulai melakukan penebangan pohon jenis pohon kayu durian sebanyak 6 (enam) pohon. Setelah itu 6 (enam) pohon kayu tersebut kemudian dipotong-potong dan dijadikan kayu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat sebanyak \pm 60 (enam puluh) batang dengan ukuran panjang \pm 2,20 M (dua koma dua puluh meter) kemudian Para Terdakwa dibantu oleh Saksi Jali, Ucok, Andi dan Dedek menggulingkan kayu-kayu tersebut ke aliran sungai Bahorok yang berjarak \pm 10 - 20 meter dari lokasi penebangan kemudian dihanyutkan melalui sungai yang melintasi Kawasan Wisata Bukit Lawang menuju titi (jembatan) gantung di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Jali, Ucok, Andi dan Dedek menarik kayu-kayu tersebut ke daratan dan selanjutnya dimuat/dinaikkan ke atas 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel No. Pol. BK 9085 RL yang juga sebelumnya memang telah disiapkan oleh mereka Terdakwa. Kayu-kayu tersebut kemudian diangkut dan dibawa ke lokasi usaha industri pengolahan kayu dan Para Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut dengan harga Rp.7.438.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli, Tanta Perangin-Nangin, S. Hut. MSI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat dengan menggunakan perangkat software Sistem Informasi Geografis (SIG) yang kemudian diploting ke dalam peta pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut - II / 2014, Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8088 / MenLHK - PKTI / KUH / PLA.2 / 11 / 2018, Tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017,

Menimbang, bahwa selanjutnya penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan titik tunggul kayu No. 1 - 6 seluruhnya berada di Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan sesuai dengan data yang ada di kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat tidak pernah ada diterbitkan izin penebangan pohon kayu baik kepada perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohon kayu durian tersebut diatas benar telah dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja yang berada di dalam kawasan hutan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hutan tetap dan dilakukan tanpa ada izin atau bertentangan dengan UU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan orang yang turut melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas dikaitkan pula dengan pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur turut serta melakukan hal mana ditandai dengan adanya kerjasama yang aktif masing masing Para Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka ParaTerdakwaharus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap ParaTerdakwaMajelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan ParaTerdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri ParaTerdakwa, dan oleh karena ParaTerdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwaberada dalam masa penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwatelah ditahan dan penahanan terhadap diri ParaTerdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan ParaTerdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena ParaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada ParaTerdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan ParaTerdakwatidak membantu program Pemerintah tentang Pelestarian Lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan :

- ParaTerdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ParaTerdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ParaTerdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL RAHIM alias IIM, Terdakwa II SAPRUDIN alias UDIN dan Terdakwa III RAMDANI alias RAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chain saw (alat pemotong kayu) merk motoyama warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Kayu bulat sebanyak 58 (lima puluh delapan) batang dengan jenis kayu durian;
 - Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan ParaTerdakwamelalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)